

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022**

PERDA KOTA SALATIGA NO.1, LD. 2022/NO. 1. TLD. NO. -. HLD KOTA SALATIGA HLM. -

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021**

ABSTRAK

- Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 ayat (1) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan bentuk kewajiban pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan transparan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sesuai;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 berupa laporan keuangan dan dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah, Realisasi anggaran, Uraian laporan realisasi anggaran, Laporan perubahan saldo anggaran per 31 Desember 2021, Neraca per 31 Desember 2021, Laporan operasional per 31 Desember 2021, Laporan arus kas per 31 Desember 2021, Laporan perubahan ekuitas per 31 Desember 2021, Catatan atas laporan keuangan harus memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan, Lampiran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan , 28 Juli 2022.